

HUKUM PIDANA DALAM PERKREDITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Rai Iqsandri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

raiiqsandri@unilak.ac.id

ABSTRACT

The legal basis governing fiduciary guarantees is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This study aims to explain Criminal Law in credit based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The method used in this study is normative legal research using a statutory regulatory approach. Although fiduciary guarantees are used in credit business practices in banking and financial institutions based on credit agreements which are Civil Law, there are criminal provisions regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely in Article 35 and Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. First, anyone who intentionally falsifies, changes, removes, or in any way provides misleading information, which if it is known by one of the parties does not give rise to a fiduciary guarantee agreement. Second, a fiduciary who transfers, pawns, or rents out an object that is the object of a fiduciary guarantee without prior written consent from the fiduciary recipient.

Keywords: Criminal Law, Fiduciary Guarantee, Credit

ABSTRAK

Dasar hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Hukum Pidana dalam perkreditan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Meskipun jaminan fidusia digunakan dalam praktik bisnis perkreditan pada perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan perjanjian kredit yang merupakan Hukum Perdata, namun terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pertama, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian

jaminan fidusia. Kedua, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Kata kunci: Hukum Pidana, Jaminan Fidusia, Perkreditan

PENDAHULUAN

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan fidusia digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Meskipun demikian, jaminan fidusia tidak menjamin kepastian hukum karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, sehingga kepentingan pihak yang menerima fidusia tidak terjamin. Pemberi fidusia dapat menjaminkan benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepenuhnya penerima fidusia (Munir Fuady, 2013).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Gunawan Widjaja, 2001).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan definisi bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (D.Y. Witanto. 2015).

Meskipun jaminan fidusia digunakan dalam praktik bisnis perkreditan pada perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan perjanjian kredit yang merupakan Hukum Perdata, namun terdapat

ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum Pidana dalam perkreditan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebabkan kebutuhan dalam praktik penjaminan yang didasarkan atas fakta-fakta yaitu (Rahmadi Usman, 2008):

1. Barang bergerak sebagai jaminan utang.

Dalam sistem hukum di Indonesia, apabila benda yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai, sehingga objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur) sedangkan kreditur tidak membutuhkan benda tersebut.

2. Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotekkan.

Adanya hak atas tanah yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek atau hak tanggungan, seperti hak pakai.

3. Barang objek jaminan utang yang bersifat khusus.

Adanya benda-benda yang sebenarnya masih termasuk benda bergerak tetapi mempunyai sifat-sifat seperti benda tidak bergerak, sehingga pengikatannya dengan gadai tidak dapat digunakan karena debitur tidak dapat menyerahkan benda tersebut kepada kreditur.

4. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru.

Adanya benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek, seperti rumah susun.

5. Barang bergerak objek jaminan utang tidak dapat diserahkan.

Pada saat pihak kreditur dan pihak debitur sepakat untuk pengikatan jaminan utang dengan gadai, tetapi benda yang dijadikan jaminan karena sesuatu hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditur, seperti saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud dengan ‘prestasi’ adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1. Utang yang telah ada.

2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.

Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah ‘kontinjen’ misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

3. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan ‘kuasa’ adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Yang dimaksud dengan ‘wakil’ adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Kecuali diperjanjikan lain, maka jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan ‘hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia’ adalah segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia. Jaminan fidusia juga meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia.

Jaminan fidusiahapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Kegiatan usaha penyaluran kredit didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara perbankan dan lembaga keuangan sebagai kreditur serta nasabah sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak (Badriyah Harun, 2010).

Meskipun jaminan fidusia digunakan dalam praktik bisnis perkreditan pada perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan perjanjian kredit yang merupakan Hukum Perdata, namun terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menurut Sudarsono, Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan serta diancam dengan pidana sebagai penderitaan. Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada siapapun yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

KESIMPULAN

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dasar hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Meskipun jaminan fidusia digunakan dalam praktik bisnis perkreditan pada perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan perjanjian kredit yang merupakan Hukum Perdata, namun terdapat ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pada Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia. Pertama, setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Kedua, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Badriyah Harun. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- D.Y. Witanto. Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen; Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Munir Fuady. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rahmadi Usman. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim H.S. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soedharyo Soimin. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tan Kamelo. Hukum Jaminan Fidusia. Bandung: Alumni, 2006.